

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era modern sekarang ini banyak sekali perkembangan yang terjadi secara pesat, salah satunya adalah perkembangan teknologi informasi internet yang berkembang dengan pesat. Melalui internet para pengguna dapat berinteraksi. Banyak sekali sosial media yang berkembang seperti Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp dan lain-lain, tidak hanya itu media online yang banyak bermunculan diruang virtual bertujuan untuk memberikan informasi kepada publik, karena banyak media online maka hal ini tentunya akan memicu adanya media yang tampil sudah terverifikasi maupun belum terverifikasi oleh dewan pers.¹ Sebagai tempat untuk memperoleh informasi berita media online memiliki perbedaan dengan media sosial, karena pada media online biasanya dalam penulisannya dilakukan verifikasi terlebih dahulu.²

Namun dengan perkembangan zaman media online terutama tim redaksi untuk efisiensi waktu dan keefektifan melalui cara yaitu menciptakan

¹ Ninla Elmawati Falabiba, 'Clickbait Journalism Dan Pelanggaran Etika Jurnalistik (Studi Kasus Etika Jurnalistik Dalam Praktik Clickbait Pada Media Online Jogja.Tribunnews.Com Periode 1 Maret 2019-30 April 2019)' (Universitas Mercu Buana Yogyakarta 2019),h 2.

² ibid,hlm 2.

judul yang dikemas menarik dan indah bahkan tidak memiliki arti dengan tujuan agar dapat menarik pembaca berita sehingga situs media online tersebut banyak dikunjungi.³ Hal ini dilakukan pula untuk mendapatkan keuntungan bagi media tersebut.⁴ Peristiwa tersebut seringkali disebut dengan istilah *clickbait*, *clickbait* bertujuan melahirkan rasa penasaran pembaca sehingga pembaca dapat mengklik situs berita tersebut, pertama kali *clickbait* ditemukan. Negara Amerika Serikat yang memuat berita tipuan dikarenakan adanya persaingan yang ketat antar jurnalis. Tidak hanya itu penggunaan *clickbait* juga dapat memunculkan adanya provokasi agar dapat menarik perhatian, walaupun hanya sekedar mengklik berita tersebut akan terlihat jumlah pengunjung yang masuk ke situs tersebut.⁵

Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers memuat pengaturan terkait kebebasan pers Indonesia dengan harapan agar pers lebih demokratis, tidak ada keberpihakan dan bersikap secara netral.⁶ Namun masih banyak sekali kasus yang terjadi sehingga dapat menghambat adanya kebebasan jurnalis untuk menerbitkan berita pada media online. Pada

³ Nur Aini Ustadzah, 'Umpan Klik (Clickbait) Ditinjau Dari Kode Etik Jurnalistik Dan Fikih Jurnalistik Pada Portal Berita Tribunnews.Com' (Universitas Islam Indonesia 2020) <<https://dspace.uui.ac.id/123456789/29697>>,h 5.

⁴ Ninla Elmwati Falabiba (n 1),h 4.

⁵ Fajar Robert Khoirul Husada, 'Persepsi Wartawan Mengenai Penggunaan Clickbait (Umpan Klik) Pada Judul : Studi Deskriptif Pada Anggota Persatuan Wartawan Indonesia Di Kabupaten Purwakarta' (UIN Sunan Gunung Djati 2019),h 3.

⁶ Fuqoha, Indrianti Azhar Firdausi and Arga Eka Sanjaya, 'Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan Dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional' (2019) 3 Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 75,h 79.

tahun 2019 marak terjadi permasalahan mengenai kemerdekaan pers di Jawa Timur sehingga menggelar forum diskusi.⁷ Seringkali media pers digunakan sebagai ajang menyebarkan kampanye di masa pilkada yang menggunakan clickbait sehingga jurnalis kerap di intervensi oleh pemilik media untuk menerbitkan berita yang dilebih-lebihkan. Se jauh ini pengaturan mengenai kebebasan pers hanya diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang disebutkan dalam pasal 4 yang pada intinya bahwa kemerdekaan pers akan di jamin dan menjadi bagian dari hak asasi warga negara sehingga tidak dikenakan pembredelan, penyensoran dan pelanggaran penyiaran sehingga hak memperoleh, mencari dan menyebarluaskan pandangan akan dijamin.⁸ Maka dalam hal ini tentunya para jurnalis bebas melakukan pemeritaan guna mewujudkan kebebasan pers sejauh berita yang dipublikasikan tersebut sesuai dengan etika dan kode etik jurnalistik. Yang menjadi permasalahan di sini adalah bagaimana jika pihak media pers melakukan intervensi terhadap jurnalis tentang adanya penerbitan berita menggunakan cara clickbait agar meningkatnya jumlah pengunjung situs guna melakukan bisnis media dan apakah terdapat perlindungan hukum bagi jurnalis yang dikaitkan dengan kemerdekaan pers tersebut.

⁷ Hayuning Purnama Dewi, 'Bisakah Redaksi Dan Jurnalis Bebas Dari Intervensi Pemilik Media?' (*Ubaya*, 2019) <https://ubaya.ac.id/2018/content/news_detail/2533/Bisakah-Redaksi-dan-Jurnalis-Bebas-Dari-Intervensi-Pemilik-Media-.html> accessed 9 September 2021.

⁸ 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers' (1999).

Apabila pemberitaan menggunakan clickbait yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE mengenai hoax (pemberitaan palsu) dalam pasal 28 ayat (1) dan (2) yang pada intinya setiap orang yang menyebarkan berita bohong serta menyesatkan, menyebarkan informasi hingga menimbulkan kebencian dan permusuhan yang berhubungan dengan suku, ras serta agama (SARA) tanpa memiliki hak dan berakibat kerugian terhadap transaksi dengan konsumen.⁹ Dapat di lihat bahwa yang dijelaskan dalam pasal 28 ayat (1) dan (2) UU ITE memang terdapat kemiripan antara pemberitaan yang disebarkan menggunakan cara clickbait, namun perlu di ingat berita yang memuat terkait clickbait belum tentu berisi hoax hanya saja pada penyebarannya memuat judul yang dilebih-lebihkan untuk menarik para pembaca atau pengunjung situs web.

Menurut keterangan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di bulan Mei 2020 hingga Mei 2021 telah terjadinya kekerasan terhadap jurnalis. Sebanyak 90 kasus kekerasan yang terjadi pada jurnalis.¹⁰ Dalam pasal 10 Pedoman Pers

⁹ ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik’ (2008).

¹⁰ Tsarina Maharani, “AJI : Ada 90 Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis Sepanjang Mei 2020-2021”, Kompas.com, 3 Mei 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/03/11240261/aji-ada-90-kasus-kekerasan-terhadap-jurnalis-sepanjang-mei-2020-2021>, diakses pada 21 Oktober 2021.

Tentang Standart Perusahaan Pers menjelaskan terkait perlindungan yang harus diberikan oleh perusahaan pers kepada jurnalis yang bahwa intinya kewajiban dari perusahaan pers untuk memberikan perlindungan hukum kepada jurnalis serta karyawannya yang tengah menjalankan tugas dari perusahaan tersebut.

Melihat dari Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2013 Tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan terdapat 2 bentuk kekerasan yaitu kekerasan fisik seperti penyiksaan, penganiayaan ringan sampai berat, pembunuhan dan penculikan. Kekerasan nonfisik seperti melakukan penghinaan, ancaman verbal, melakukan pengrusakan terhadap peralatan untuk meliput dan pelecehan.¹¹ Jadi dari pihak pemilik media pers dapat dimungkinkan melakukan 2 bentuk kekerasan yang telah disebutkan diatas untuk melakukan intervensi terhadap wartawan. Telah disebutkan pula dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor : 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik pada pasal 1 menyebutkan yang pada intinya jurnalis harus memiliki itikad baik, bersifat independen dan menghasilkan berita yang akurat, sedangkan di dalam permasalahannya wartawan mendapatkan intervensi dari media pers untuk melakukan pemberitaan dengan cara clickbait. Pada kode etik jurnalistik juga disebutkan di beberapa pasal bahwa

¹¹ Dewan Pers, 'Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2013 Tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan' (2011)
<<https://dewanpers.or.id/kebijakan/peraturan>>.

intinya jurnalis tidak boleh menyalahgunakan profesinya serta tidak membuat berita bohong maupun fitnah.¹² Imam Wahyudi selaku Anggota Dewan Pers pada acara Tajuk Media For Democracy : Journalism and Elections of Disinformation yang digelar di Unesco menjelaskan bahwa jika terdapat jurnalis yang diintervensi oleh pemilik media agar segera lapor.¹³

1.2 Rumusan Masalah

- a. Apakah dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana terhadap media pers yang melakukan intervensi pada jurnalis untuk memberitakan melalui cara clickbait?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap media pers yang melakukan intervensi terhadap jurnalis untuk melakukan pemberitaan dengan muatan clickbait?

1.3 Tujuan Penelitian

- Untuk menganalisa terkait apakah perbuatan media pers yang melakukan intervensi terhadap jurnalis dapat dikualifikasikan ke dalam tindak pidana.

¹² Dewan Pers, 'Surat Keputusan Dewan Pers Nomor : 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik'.

¹³ Pebriansyah Ariefana. Fakhri Fuadi Muflih, "Dewan Pers ke Jurnalis :Kalau Pemilik Media Intervensi Redaksi, Laporkan!", suara.com, 3 Mei 2019, <https://www.suara.com/news/2019/05/03/190706/dewan-pers-ke-jurnalis-kalau-pemilik-media-intervensi-redaksi-laporkan>, diakses pada 27 Oktober 2021

- Untuk menganalisa terkait pertanggungjawaban pidana bagi media pers yang terbukti melakukan intervensi terhadap jurnalis untuk melakukan pemberitaan yang kurang akurat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dari Segi Teoritis
 - Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk pengetahuan terkait akibat hukum yang di terima oleh media pers yang telah melakukan intervensi terhadap jurnalis untuk melakukan pemberitaan menggunakan cara clickbait demi bisnis media;
2. Dari Segi Praktis
 - Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan wawasan serta pengetahuan kepada masyarakat akan hal kasus yang masih banyak terjadi di media online terutama memberikan kesadaran akan hal pentingnya membaca dan memahami berita dengan benar.
 - Memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait masih banyaknya manipulasi berita sebagai ajang bisnis berita.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan tipe legal research atau penelitian hukum merupakan pendekatan yang melihat adanya aturan hukum berkesesuaian dengan norma hukum, ada

atau tidaknya perintah dan larangan yang telah sesuai dengan prinsip hukum dan apakah tindakan yang dilakukan oleh orang telah sesuai dengan prinsip hukum atau norma bertujuan untuk memecahkan permasalahan atau isu hukum.¹⁴

1.5.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan menggunakan metode statute approach (peraturan perundang-undangan) merupakan pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan untuk memecahkan sebuah masalah dan digunakan untuk memecahkan isu yang belum ada di dalam undang-undang.¹⁵ Sehingga dapat diimplementasikan dengan cara melakukan riset yang berkaitan dengan aturan mengenai pers, jurnalistik serta mengenai penyebaran pemberitaan dan tanggung jawab media pers dalam melakukan pemberitaan menggunakan intervensi, pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan pendekatan yang mengacu pada pendapat para ahli dan sarjana atau suatu konsep untuk menjadi acuan pada penelitian tersebut.¹⁶

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian terdiri dari bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h 47

¹⁵ Ibid., h 136

¹⁶ Ibid., h 177

Tentang Pers, Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Dewan Pers Nomor:6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers, dari Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2013 Tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan,.Sedangkan bahan hukum sekunder adalah pendapat-pendapat hukum yang berkaitan dengan pemberitaan di media pers menggunakan cara clickbait serta jurnal-jurnal hukum, dan kasus hukum.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan dengan cara sudi dokumen yaitu mempelejadi, mencatat Peraturan Perundang-Undangan dan kasus yang berhubungan dengan pemberitaan menggunakan cara clickbait. Kemudian bahan hukum dikelompokkan sesuai dengan isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini lalu di analisis dengan metode interpretasi dan penerapan asas preferensi hukum hasil analisis tersebut

digunakan untuk pembahasan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dibaca kemudian dipahami lalu selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Bab I yang berisi pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum tentang skripsi ini. Yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian serta pertanggungjawaban sistematis dalam penulisan skripsi ini.

Bab II menjelaskan terkait rumusan masalah pertama yaitu Apakah dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana terhadap media pers yang melakukan intervensi pada jurnalis untuk memberitakan melalui cara clickbait. Penjelasan rumusan masalah ini kemudian diuraikan kedalam beberapa sub bab yaitu Intervensi Pemilik Media Terhadap Jurnalis dikaitkan dengan kebebasan pers, Kualifikasi Sebagai Tindak Pidana Pada Delik Pers Menurut KUHP, Pemberitaan Yang Masuk Clickbait

Bab III menjelaskan mengenai bentuk perlindungan hukum apakah bagi jurnalis sebagai korban intervensi dari media pers yang dipaksa melakukan pemberitaan kurang akurat. Akan diuraikan ke dalam beberapa sub bab yaitu Penjelasan terkait intervensi serta perlindungan terhadap korban intervensi, Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi jurnalis menurut peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang Pers dan Peraturan Dewan Pers.

Bab IV merupakan penutup berisi kumpulan fakta yang telah dianalisis menjadi sebuah kesimpulan. Dalam kesimpulan akan berisi terkait apakah tindakan melakukan intervensi terhadap jurnalis untuk melakukan pemberitaan dengan cara clickbait merupakan tindak pidana serta perlindungan yang diberikan kepada jurnalis sebagai bentuk kemerdekaan pers kedepannya. Pada Bab IV ini juga akan memuat saran terkait perlindungan terhadap jurnalis dan juga untuk menghapus tindakan intervensi terhadap jurnalis yang dapat menghambat pers.